



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADANI**
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Calung V Nomor 430 Rt.013 Rw. 009 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Ramadani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023;
10. Perpanjangan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 24 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 24 Nopember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **RAMADANI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SECTYO CAESARIO TIAHJADI (*penuntutan diajukan terpisah*) dan MUHAMAD ARIFIN (*penuntutan diajukan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di jembatan yang menghubungkan antara The Mall Depok dengan Apartemen Margonda Residence Depok atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP**, bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2023, saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi oleh DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) yang menawarkan kepada saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI *apakah bersedia untuk "kerja" mengambil sabu dari Malaysia dan membawanya ke Indonesia*, dan dikarenakan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membutuhkan uang, akhirnya saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menerima tawaran dari DIMITAI FUNG tersebut, kemudian untuk urusan di lapangan diatur oleh ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi oleh DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) melalui aplikasi *Telegram* yang menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dari Malaysia untuk dibawa masuk ke wilayah Indonesia dan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) mengirimkan uang kepada saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI untuk membeli tiket dan setelah uang pembelian tiket diterima, kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membeli tiket maskapai Malindo Air dengan tujuan penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur pada tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.45 WIB melalui aplikasi pemesanan *Traveloka*;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023, saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI berangkat dari Jakarta ke Kuala Lumpur Malaysia dan setiba di Kuala Lumpur saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI langsung mencari hotel melalui aplikasi dan memesan OVI Hotel

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi hotel yang terletak di daerah Bukit Bintang, lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menginformasikan ke DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) nama hotel berikut harganya dengan maksud agar DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) segera mentransfer uang pembayaran hotel;

- Bahwa setelah uang pembayaran hotel ditransfer oleh DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*), lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI melakukan *check in/menginap* di hotel tersebut serta memberitahukan kepada DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*), dan sekira jam 04.00 sore (*waktu Kuala Lumpur*), saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi oleh ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) yang mengatakan “*sekitar 10 menit lagi akan ada orang yang akan menghubungi saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI*” dan tak lama kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi oleh seseorang yang mengirimkan *voice note* melalui aplikasi *whatsapp* (WA) dengan menggunakan bahasa melayu, dikarenakan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI kurang memahami arti dari *voice note* dimaksud, lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI mengirimkan *voice note* kepada ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) dan dijelaskan bahwa “*orang yang bawa barang (sabu) sudah berada di jalan*”;
- Bahwa kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI diperintahkan oleh ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) untuk bersiap-siap dan nanti orangnya akan menghubungi saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI lagi;
- Bahwa sekira jam 05.00 sore (*waktu Kuala Lumpur*) saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi melalui *voice note* aplikasi *whatsapp* (WA) menanyakan “*dimana posisi saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI*” dan oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dijawab “*sedang berada di restoran Mc Donald Bukit Bintang*”, selanjutnya saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI diperintahkan menunggu di sebuah kedai di daerah Chowkit Kuala Lumpur Malaysia, dan dengan menggunakan kendaraan umum *Grab* saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menuju ke daerah Chowkit Kuala Lumpur Malaysia dan pada saat saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI tiba di daerah

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chowkit Kuala Lumpur Malaysia, lalu seorang laki-laki yang tidak saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI kenal menyerahkan sebuah *paper bag* berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI;

- Bahwa setelah saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menerima *paper bag* berisi narkoba jenis sabu lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI kembali ke OVI Hotel dan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menghubungi ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) dan DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) untuk melaporkan bahwa *barang/sabu* sudah terima, kemudian DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) mengirim saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI uang untuk membeli tiket kepulangan ke Jakarta sekaligus mengarahkan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI saat tiba di Jakarta agar langsung menuju ke Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk untuk meletakkan *barang/sabu* tersebut, lalu pada saat berada di dalam kamar OVI Hotel saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membuka *paper bag* berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan teh cina dengan berat sekitar 1 (satu) kilo gram dan pada waktu malam harinya melalui aplikasi *Traveloka* saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membeli tiket maskapai Batik Air untuk tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 13.55 (*waktu Kuala Lumpur*) jadwal penerbangan Kuala Lumpur ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023, sekira jam 06.00 pagi (*waktu Kuala Lumpur*) atau 07.00 (*waktu Kuala Lumpur*), di dalam kamar OVI Hotel saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bagian dan sekira jam 08.00 Wib (*waktu Kuala Lumpur*) sebelum saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI berangkat ke Bandar Udara, oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menempelkan 2 (*dua*) bagian sabu ke betis kaki kanan dan kiri menggunakan lakban bening, lalu dilapis dengan perban putih dan ditutup dengan menggunakan dekker warna hitam sedangkan 1 (*satu*) bagian sabu lainnya dimasukkan ke dalam plastik bening dilapis dengan plastik warna hitam dan disembunyikan dalam pakaian celana

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yang dipakainya, serta saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI mengenakan celana renang dan celana panjang;

- Bahwa sekira jam 10.00 pagi (waktu Kuala Lumpur) saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI berangkat dari OVI Hotel menuju Bandara Kuala Lumpur Malaysia, dan saat saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI berada di dalam ruang tunggu keberangkatan Bandar Udara Kuala Lumpur, saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI menghubungi DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) agar mentransfer uang untuk *booking* Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk dan uang transport serta menginformasikan harga kamar hotel sebesar Rp. 450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), lalu DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI *membooking* serta membayar kamar hotel melalui aplikasi *Traveloka*, selanjutnya saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI terbang dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Bandar Udara Kuala Lumpur Malaysia menuju ke Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta, dan saat saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI tiba di terminal kedatangan Internasional 2 F Bandar Udara Soekarno-Hatta, langsung diamankan oleh saksi MARTIN TRIYANTO selaku petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta yang curiga terhadap saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI dikarenakan pada saat pemeriksaan paspor di Imigrasi terlihat banyak perjalanan dalam waktu pendek (*short trip*) dengan rute penerbangan Indonesia - Malaysia - Indonesia;
- Bahwa selanjutnya saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI dibawa dan dilakukan pemeriksaan pada Kantor Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno Hatta terhadap hasil pengeledahan badan saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI, petugas Bea dan Cukai menemukan narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI di kedua betis kaki kanan dan kiri serta pada selangkangan saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI mendapatkan informasi dari petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan 2F Internasional

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Soekarno-Hatta telah diamankan 1 (satu) orang penumpang maskapai Batik Air dari Malaysia yang membawa narkoba jenis sabu dan selanjutnya Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI langsung menuju ke Terminal Kedatangan 2F Internasional Bandar Udara Soekarno-Hatta serta melakukan koordinasi dengan saksi MARTIN TRIYANTO selaku petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan dari saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dengan jumlah total seberat 1.063 (seribu enam puluh tiga) gram brutto;

- Bahwa selanjutnya Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI yaitu saksi ANGGIH PURWONONOPUTRO dan saksi I NYOMAN WIDYANA) melakukan upaya pengembangan menggunakan tehnik **Controlled Delivery** dengan membawa saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI berikut barang bukti narkoba jenis sabu untuk melakukan *check in* di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk Jalan Marina Raya Nomor 40 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sesuai dengan perintah DIMITAI FUNG (Daftar Pencarian Orang) kepada saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI;
- Bahwa dalam kegiatan pengembangan menggunakan tehnik *Controlled Delivery*, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI dengan *diback-up* oleh saksi IMAM MUSTOFA sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta dan sekira jam 17.30 WIB, Tim Gabungan mendampingi saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI melakukan *check in* di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk dan dilayani oleh saksi ACHMAD FAUZI selaku petugas Receptionist Hotel, kemudian saksi ACHMAD FAUZI memberikan kunci kamar Nomor 521 kepada saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI, lalu Tim dan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI masuk ke kamar Nomor 521 untuk melakukan *setting* penyimpanan narkoba jenis sabu yang dibawa saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dari Malaysia dengan pengawasan oleh Petugas, dimana sesuai arahan dari DIMITAI FUNG (Daftar Pencarian

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang) agar narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam brankas kamar;

- Bahwa dengan pengawasan Tim, narkoba jenis sabu seberat 1.063 (*seribu enam puluh tiga*) gram brutto diletakkan oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI di dalam brankas kamar Nomor 521 Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk, sambil saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI *mensetting* kode PIN brankas dengan nomor kode 242424 dan dilakukan sambil *direkam/video* oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI menggunakan handphone milik saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI dengan maksud untuk dikirimkan kepada DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*), selanjutnya setelah menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam brankas, lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI yang didampingi oleh Tim keluar kamar dan meletakkan kunci kamar dibawah *wastafel* kamar mandi pria Lantai II, kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI *dokumentasi/foto* posisi letak kunci tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim membawa saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI ke kamar 509 Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk yang telah *dibooking* oleh Tim sebagai *basecamp* untuk menangkap orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di kamar Nomor 521, lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI dengan arahan dan pengawasan oleh Tim, mengirimkan video saat melakukan penyimpanan narkoba jenis sabu ke dalam brankas di kamar Nomor 521, mengirim *chat* nomor kode PIN brankas dan juga mengirimkan foto posisi kunci kamar yang diletakan di bawah wastafel kamar mandi pria di lantai II melalui *chat* aplikasi *Telegram* kepada DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa Tim membagi tugas untuk melakukan *pemantauan* di sekitar kamar Nomor 521 dan di sekitar toilet pria di lantai II guna menangkap orang yang dikirim oleh DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengambil narkoba jenis sabu, lalu sekira jam 19.42 Wib, saksi MUHAMAD ARIFIN masuk ke dalam kamar Nomor 521 untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat saksi MUHAMAD ARIFIN berada dalam kamar sudah ada saksi I NYOMAN

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYANA dan saksi IMAM MUSTOFA bersama Tim, lalu memerintahkan saksi MUHAMAD ARIFIN untuk membuka brankas dengan kode PIN brankas 242424 dan mengambil narkoba jenis sabu dari dalam brankas kamar Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk serta Tim mengamankan saksi MUHAMAD ARIFIN;

- Bahwa pada saat Tim Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi MUHAMAD ARIFIN didapat informasi bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 saksi MUHAMAD ARIFIN menerima telepon dari ROYANI (*Daftar Pencarian Orang*) di Tangerang yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan tawaran pekerjaan disanggupi oleh saksi MUHAMAD ARIFIN, lalu pada tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 07.00 WIB ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi dan memerintahkan saksi MUHAMAD ARIFIN untuk mengambil narkoba jenis sabu di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk dan melakukan *check-in* di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi MUHAMAD ARIFIN sampai di Hotel Ozone dan langsung *check-in* di kamar Nomor 603 lantai 6 Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk *Jalan Marina Raya Nomor 40 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara*, selanjutnya Saksi MUHAMAD ARIFIN di dalam kamar Hotel menunggu arahan dari ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) dan selepas maghrib ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) menelpon saksi MUHAMAD ARIFIN untuk mengambil kunci kamar Nomor 521 di toilet umum Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk yang berada di lantai II serta ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) mengarahkan saksi MUHAMAD ARIFIN untuk memberitahukan letak posisi kunci yang disembunyikan di bawah wastafel, lalu setelah kunci kamar diambil saksi MUHAMAD ARIFIN masuk ke dalam kamar Nomor 521 untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam brankas kamar dengan memberikan kode PIN brankas yaitu 242424 dan sekira jam 20.15 WIB saksi MUHAMAD ARIFIN ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Tim Petugas Kepolisian membawa saksi SECTYO CAESARIA TJAHHADI dan saksi MUHAMAD ARIFIN beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1.063 (*seribu enam puluh tiga*) gram

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto yang diambil dari dalam brankas kamar Nomor 521 ke kamar Nomor 603 yang terletak di lantai VI dengan didampingi oleh saksi NDHANG WAHYUDI selaku Security Hotel serta bersama-sama menyaksikan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan kamar Nomor 603 Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk sekira jam 20.25 Wib, ditemukan **1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis extacy bentuk ironman warna ungu muda** sejumlah **759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir** dengan berat **231 (dua ratus tiga puluh satu) gram** yang disimpan dalam koper pakaiannya, dan juga ditemukan **timbangan digital, beberapa pak plastik klip bening berbagai ukuran, sticker tom & jerry, beberapa buah double tip, satu gulung plastik wrapping bening, gunting dan sarung tangan medis;**

- Bahwa pada saat saksi MUHAMAD ARIFIN sedang dalam interogasi dan pengawasan oleh Tim Petugas Kepolisian, sekira jam 21.00 Wib, ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi handphone milik saksi MUHAMAD ARIFIN dan menanyakan kepada saksi MUHAMAD ARIFIN “apakah barang dari kamar nomr 521 sudah diterima” dan dijawab oleh saksi MUHAMAD ARIFIN “sudah”, selanjutnya saksi MUHAMAD ARIFIN diminta untuk menyiapkan narkoba jenis sabu yang baru diambil oleh saksi MUHAMAD ARIFIN dari kamar Nomor 521 sejumlah 100 (*seratus*) gram dan ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa barang itu akan diambil oleh GO-JEK untuk diantar ke Apartemen Margonda Residence Depok;
- Bahwa berdasarkan arahan ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) lalu saksi MUHAMAD ARIFIN melakukan *packing* seberat 100 (*seratus*) gram narkoba jens sabu di dalam kamar Nomor 603 dengan pengawasan oleh Tim Petugas Kepolisian, dan setelah narkoba jenis sabu selesai *dipacking*, kemudian saksi MUHAMAD ARIFIN menghubungi ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) sambil mengirimkan foto barang yang sudah *dipacking*;
- Bahwa sekira jam 21.30 WIB, ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi saksi MUHAMAD ARIFIN dan memberitahu GO-JEK sudah menunggu di depan Lift lantai I “untuk mengambil narkoba jenis

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



sabu seberat 100 (*seratus*) gram”, kemudian saksi ANGGIH PURWONO PUTRO ditugaskan oleh Tim untuk menemul GO-JEK dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 100 (*seratus*) gram yang telah *dipacking* oleh saksi MUHAMAD ARIFIN, dan pada saat bertemu dengan saksi AHMAD ZUNAEDI selaku *driver* GO-JEK, lalu saksi ANGGIH PURWONO PUTRO meminta saksi AHMAD ZUNAEDI bersedia bekerja sama dengan petugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba;

- Bahwa saksi ANGGIH PURWONO PUTRO meminjam dan memakai jaket *driver* GO-JEK serta meminta ijin kepada saksi AHMAD ZUNAEDI untuk memeriksa handphone aplikasi GO-JEK dan menggunakan handphone aplikasi GO-JEK tersebut, untuk mengetahui bahwa pemesan barang yang akan diantarkan oleh saksi AHMAD ZUNAEDI adalah atas nama **“Selamet”**, selanjutnya saksi ANGGIH PURWONO PUTRO dengan memboceng motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD ZUNAEDI menuju ke lokasi pengantaran barang sesuai aplikasi pemesanan menuju ke Apartemen Margonda Residence Depok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira jam 21.00 Wib, TERDAKWA dihubungi oleh ALEN (*Daftar Pencarian Orang*) melalui telepon dan memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan dikirim melalui GO-JEK serta ALEN (*Daftar Pencarian Orang*) meminta TERDAKWA untuk mencatat *tracking* GO-JEK, dengan maksud untuk mempermudah TERDAKWA memantau pergerakan GO-JEK melalui aplikasi yang membawa narkoba jenis sabu dengan aplikasi GO-SEND alamat tujuan Apartemen Margonda Residence Depok, dan pada saat GO-JEK tiba di titik pengantaran, lalu TERDAKWA langsung menuju ke tempat tersebut setelah sebelumnya menghubungi nomor handphone GO-JEK;
- Bahwa sekira jam 23.20 WIB, saat TERDAKWA tiba di area belakang The Mall Depok dan melihat ada GO-JEK menunggu di dekat jembatan penghubung antara The Mall Depok dengan Apartemen Margonda Residence Depok, lalu TERDAKWA menghampiri saksi ANGGIH PURWONO PUTRO yang menyamar sebagai *driver* GO-JEK dan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



menanyakan apakah ada titipan dari Selamat (nama pengirim yang diberikan oleh ALEN dalam aplikasi GO-SEND), lalu saksi ANGGIH PURWONO PUTRO membenarkan dan TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kirim paket, sedangkan dalam aplikasi tertera sebesar Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dan sekira jam 23.30 Wib TERDAKWA ditangkap oleh saksi ANGGIH PURWONO PUTRO yang menyamar sebagai driver GO-JEK di sebuah jembatan yang menghubungkan antara The Mall Depok dengan Apartemen Margonda Residence Depok Provinsi Jawa Barat dengan barang bukti sabu seberat 100 (seratus) gram;

- Bahwa atas pekerjaan tersebut TERDAKWA akan diberikan imbalan berupa uang oleh ALEN (*Daftar Pencarian Orang*), yang akan TERDAKWA terima setelah barang ditempel/diletakkan di suatu tempat sesuai arahan dari ALEN (*Daftar Pencarian Orang*), namun TERDAKWA belum menerima imbalan karena sudah ditangkap dan pekerjaan belum selesai;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1202/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, menerangkan :
 - Barang bukti penyisihan yang diterima berupa 1 (*satu*) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (*satu*) bungkus plastik klip berisi 3 (*tiga*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7096 gram, di beri nomor barang bukti : 0663/2023/PF, barang bukti tersebut disita **dari SECTYO CAESARIA TJAHHJADI, MUHAMAD ARIFIN dan RAMADANI**; ---
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0663/2023/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



➤ Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 3 (*tiga*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 1,9805 gram;

- Bahwa ia **terdakwa RAMADANI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **SECTYO CAESARIA THAHJADI** dan saksi **MUHAMAD ARIFIN** telah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I* sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* **pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **RAMADANI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SECTYO CAESARIO TJAHHADI (*penuntutan diajukan terpisah*) dan MUHAMAD ARIFIN (*penuntutan diajukan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di jembatan yang menghubungkan antara The Mall Depok dengan Apartemen Margonda Residence Depok atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP**, bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah**

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2023, saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi oleh DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) yang menawarkan kepada saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI apakah bersedia untuk "**kerja**" mengambil sabu dari Malaysia dan membawanya ke Indonesia, dan dikarenakan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membutuhkan uang, akhirnya saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menerima tawaran dari DIMITAI FUNG tersebut, kemudian untuk urusan di lapangan diatur oleh ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi oleh DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) melalui aplikasi *Telegram* yang menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dari Malaysia untuk dibawa masuk ke wilayah Indonesia dan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) mengirim uang kepada saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI untuk membeli tiket dan setelah uang pembelian tiket diterima, kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membeli tiket maskapai Malindo Air dengan tujuan penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur pada tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.45 WIB melalui aplikasi pemesan *Traveloka*;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023, saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI berangkat dari Jakarta ke Kuala Lumpur Malaysia dan setiba di Kuala Lumpur saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI langsung mencari hotel melalui aplikasi dan memesan OVI Hotel dengan lokasi hotel yang terletak di daerah Bukit Bintang, lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menginformasikan ke DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) nama hotel berikut harganya dengan maksud

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) segera mentransfer uang pembayaran hotel;

- Bahwa setelah uang pembayaran hotel ditransfer oleh DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*), lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI melakukan *check in/menginap* di hotel tersebut serta memberitahukan kepada DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*), dan sekira jam 04.00 sore (*waktu Kuala Lumpur*), saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi oleh ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) yang mengatakan “*sekitar 10 menit lagi akan ada orang yang akan menghubungi saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI*” dan tak lama kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi oleh seseorang yang mengirimkan *voice note* melalui aplikasi *whatsapp* (WA) dengan menggunakan bahasa melayu, dikarenakan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI kurang memahami arti dari *voice note* dimaksud, lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI mengirimkan *voice note* kepada ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) dan dijelaskan bahwa “*orang yang bawa barang (sabu) sudah berada di jalan*”;
- Bahwa kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI diperintahkan oleh ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) untuk bersiap-siap dan nanti orangnya akan menghubungi saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI lagi;
- Bahwa sekira jam 05.00 sore (*waktu Kuala Lumpur*) saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dihubungi melalui *voice note* aplikasi *whatsapp* (WA) menanyakan “*dimana posisi saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI*” dan oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dijawab “*sedang berada di restoran Mc Donald Bukit Bintang*”, selanjutnya saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI diperintahkan menunggu di sebuah kedai di daerah Chowkit Kuala Lumpur Malaysia, dan dengan menggunakan kendaraan umum *Grab* saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menuju ke daerah Chowkit Kuala Lumpur Malaysia dan pada saat saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI tiba di daerah Chowkit Kuala Lumpur Malaysia, lalu seorang laki-laki yang tidak saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI kenal menyerahkan sebuah *paper*

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bag berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI;

- Bahwa setelah saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menerima *paper bag* berisi narkoba jenis sabu lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI kembali ke OVI Hotel dan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menghubungi ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) dan DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) untuk melaporkan bahwa *barang/sabu* sudah terima, kemudian DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) mengirim saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI uang untuk membeli tiket kepulangan ke Jakarta sekaligus mengarahkan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI saat tiba di Jakarta agar langsung menuju ke Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk untuk meletakkan *barang/sabu* tersebut, lalu pada saat berada di dalam kamar OVI Hotel saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membuka *paper bag* berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan teh cina dengan berat sekitar 1 (satu) kilo gram dan pada waktu malam harinya melalui aplikasi *Traveloka* saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membeli tiket maskapai Batik Air untuk tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 13.55 (*waktu Kuala Lumpur*) jadwal penerbangan Kuala Lumpur ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023, sekira jam 06.00 pagi (*waktu Kuala Lumpur*) atau 07.00 (*waktu Kuala Lumpur*), di dalam kamar OVI Hotel saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bagian dan sekira jam 08.00 Wib (*waktu Kuala Lumpur*) sebelum saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI berangkat ke Bandar Udara, oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI menempelkan 2 (dua) *bagian sabu ke betis kaki kanan dan kiri menggunakan lakban bening, lalu dilapis dengan perban putih dan ditutup dengan menggunakan dekker warna hitam sedangkan 1 (satu) bagian sabu lainnya dimasukkan ke dalam plastik bening dilapis dengan plastik warna hitam dan disembunyikan dalam pakaian celana dalam yang dipakainya, serta saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI mengenakan celana renang dan celana panjang;*

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 10.00 pagi (waktu Kuala Lumpur) saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI berangkat dari OVI Hotel menuju Bandara Kuala Lumpur Malaysia, dan saat saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI berada di dalam ruang tunggu keberangkatan Bandar Udara Kuala Lumpur, saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI menghubungi DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) agar mentransfer uang untuk *booking* Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk dan uang transport serta menginformasikan harga kamar hotel sebesar Rp. 450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), lalu DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI *membooking* serta membayar kamar hotel melalui aplikasi *Traveloka*, selanjutnya saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI terbang dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Bandar Udara Kuala Lumpur Malaysia menuju ke Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta, dan saat saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI tiba di terminal kedatangan Internasional 2 F Bandar Udara Soekarno-Hatta, langsung diamankan oleh saksi MARTIN TRIYANTO selaku petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta yang curiga terhadap saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI dikarenakan pada saat pemeriksaan paspor di Imigrasi terlihat banyak perjalanan dalam waktu pendek (*short trip*) dengan rute penerbangan Indonesia - Malaysia - Indonesia;
- Bahwa selanjutnya saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI dibawa dan dilakukan pemeriksaan pada Kantor Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno Hatta terhadap hasil pengeledahan badan saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI, petugas Bea dan Cukai menemukan narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI di kedua betis kaki kanan dan kiri serta pada selangkangan saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI mendapatkan informasi dari petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan 2F Internasional Bandar Udara Soekarno-Hatta telah diamankan 1 (satu) orang penumpang maskapai Batik Air dari Malaysia yang membawa narkoba

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dan selanjutnya Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI langsung menuju ke Terminal Kedatangan 2F Internasional Bandar Udara Soekarno-Hatta serta melakukan koordinasi dengan saksi MARTIN TRIYANTO selaku petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan dari saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dengan jumlah total seberat 1.063 (seribu enam puluh tiga) gram brutto;

- Bahwa selanjutnya Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI yaitu saksi ANGGIH PURWONONOPUTRO dan saksi I NYOMAN WIDYANA) melakukan upaya pengembangan menggunakan tehnik **Controlled Delivery** dengan membawa saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI berikut barang bukti narkoba jenis sabu untuk melakukan *check in* di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk Jalan Marina Raya Nomor 40 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sesuai dengan perintah DIMITAI FUNG (Daftar Pencarian Orang) kepada saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI;
- Bahwa dalam kegiatan pengembangan menggunakan tehnik *Controlled Delivery*, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI dengan *diback-up* oleh saksi IMAM MUSTOFA sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta dan sekira jam 17.30 WIB, Tim Gabungan mendampingi saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI melakukan *check in* di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk dan dilayani oleh saksi ACHMAD FAUZI selaku petugas Receptionist Hotel, kemudian saksi ACHMAD FAUZI memberikan kunci kamar Nomor 521 kepada saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI, lalu Tim dan saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI masuk ke kamar Nomor 521 untuk melakukan *setting* penyimpanan narkoba jenis sabu yang dibawa saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dari Malaysia dengan pengawasan oleh Petugas, dimana sesuai arahan dari DIMITAI FUNG (Daftar Pencarian Orang) agar narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam brankas kamar;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pengawasan Tim, narkoba jenis sabu seberat 1.063 (*seribu enam puluh tiga*) gram brutto diletakkan oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI di dalam brankas kamar Nomor 521 Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk, sambil saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI *mensetting* kode PIN brankas dengan nomor kode 242424 dan dilakukan sambil *direkam/video* oleh saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI menggunakan handphone milik saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI dengan maksud untuk dikirimkan kepada DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*), selanjutnya setelah menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam brankas, lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI yang didampingi oleh Tim keluar kamar dan meletakkan kunci kamar dibawah *wastafel* kamar mandi pria Lantai II, kemudian saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI *dokumentasi/foto* posisi letak kunci tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim membawa saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI ke kamar 509 Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk yang telah *dibooking* oleh Tim sebagai *basecamp* untuk menangkap orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di kamar Nomor 521, lalu saksi SECTYO CAESARIA TJAHHJADI dengan arahan dan pengawasan oleh Tim, mengirimkan video saat melakukan penyimpanan narkoba jenis sabu ke dalam brankas di kamar Nomor 521, mengirim *chat* nomor kode PIN brankas dan juga mengirimkan foto posisi kunci kamar yang diletakan di bawah wastafel kamar mandi pria di lantai II melalui *chat* aplikasi *Telegram* kepada DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa Tim membagi tugas untuk melakukan pemantauan di sekitar kamar Nomor 521 dan di sekitar toilet pria di lantai II guna menangkap orang yang dikirim oleh DIMITAI FUNG (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengambil narkoba jenis sabu, lalu sekira jam 19.42 Wib, saksi MUHAMAD ARIFIN masuk ke dalam kamar Nomor 521 untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat saksi MUHAMAD ARIFIN berada dalam kamar sudah ada saksi I NYOMAN WIDYANA dan saksi IMAM MUSTOFA bersama Tim, lalu memerintahkan saksi MUHAMAD ARIFIN untuk membuka brankas

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode PIN brankas 242424 dan mengambil narkoba jenis sabu dari dalam brankas kamar Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk serta Tim mengamankan saksi MUHAMAD ARIFIN;

- Bahwa pada saat Tim Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi MUHAMAD ARIFIN didapat informasi bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 saksi MUHAMAD ARIFIN menerima telepon dari ROYANI (*Daftar Pencarian Orang*) di Tangerang yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan tawaran pekerjaan disanggupi oleh saksi MUHAMAD ARIFIN, lalu pada tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 07.00 WIB ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi dan memerintahkan saksi MUHAMAD ARIFIN untuk mengambil narkoba jenis sabu di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk dan melakukan *check-in* di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi MUHAMAD ARIFIN sampai di Hotel Ozone dan langsung *check-in* di kamar Nomor 603 lantai 6 Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk *Jalan Marina Raya Nomor 40 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara*, selanjutnya Saksi MUHAMAD ARIFIN di dalam kamar Hotel menunggu arahan dari ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) dan selepas maghrib ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) menelpon saksi MUHAMAD ARIFIN untuk mengambil kunci kamar Nomor 521 di toilet umum Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk yang berada di lantai II serta ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) mengarahkan saksi MUHAMAD ARIFIN untuk memberitahukan letak posisi kunci yang disembunyikan di bawah wastafel, lalu setelah kunci kamar diambil saksi MUHAMAD ARIFIN masuk ke dalam kamar Nomor 521 untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam brankas kamar dengan memberikan kode PIN brankas yaitu 242424 dan dan sekira jam 20.15 WIB saksi MUHAMAD ARIFIN ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Tim Petugas Kepolisian membawa saksi SECTYO CAESARIA TJAHJADI dan saksi MUHAMAD ARIFIN beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1.063 (*seribu enam puluh tiga*) gram brutto yang diambil dari dalam brankas kamar Nomor 521 ke kamar Nomor 603 yang terletak di lantai VI dengan didampingi oleh saksi

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDHANG WAHYUDI selaku Security Hotel serta bersama-sama menyaksikan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan kamar Nomor 603 Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk sekira jam 20.25 Wib, ditemukan **1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis extacy bentuk ironman warna ungu muda** sejumlah **759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir** dengan berat **231 (dua ratus tiga puluh satu) gram** yang disimpan dalam koper pakaianya, dan juga ditemukan **timbangan digital, beberapa pak plastik klip bening berbagai ukuran, sticker tom & jerry, beberapa buah double tip, satu gulung plastik wrapping bening, gunting dan sarung tangan medis;**

- Bahwa pada saat saksi MUHAMAD ARIFIN sedang dalam interogasi dan pengawasan oleh Tim Petugas Kepolisian, sekira jam 21.00 Wib, ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi handphone milik saksi MUHAMAD ARIFIN dan menanyakan kepada saksi MUHAMAD ARIFIN “apakah barang dari kamar nomr 521 sudah diterima” dan dijawab oleh saksi MUHAMAD ARIFIN “sudah”, selanjutnya saksi MUHAMAD ARIFIN diminta untuk menyiapkan narkotika jenis sabu yang baru diambil oleh saksi MUHAMAD ARIFIN dari kamar Nomor 521 sejumlah 100 (*seratus*) gram dan ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa barang itu akan diambil oleh GO-JEK untuk diantar ke Apartemen Margonda Residence Depok;
- Bahwa berdasarkan arahan ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) lalu saksi MUHAMAD ARIFIN melakukan *packing* seberat 100 (*seratus*) gram narkotika jens sabu di dalam kamar Nomor 603 dengan pengawasan oleh Tim Petugas Kepolisian, dan setelah narkotika jenis sabu selesai *dipacking*, kemudian saksi MUHAMAD ARIFIN menghubungi ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) sambil mengirimkan foto barang yang sudah *dipacking*;
- Bahwa sekira jam 21.30 WIB, ABDUL (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi saksi MUHAMAD ARIFIN dan memberitahu GO-JEK sudah menunggu di depan Lift lantai I “untuk mengambil narkotika jenis sabu seberat 100 (*seratus*) gram”, kemudian saksi ANGGIH PURWONO PUTRO ditugaskan oleh Tim untuk menemui GO-JEK

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 100 (*seratus*) gram yang telah *dipacking* oleh saksi MUHAMAD ARIFIN, dan pada saat bertemu dengan saksi AHMAD ZUNAEDI selaku *driver* GO-JEK, lalu saksi ANGGIH PURWONO PUTRO meminta saksi AHMAD ZUNAEDI bersedia bekerja sama dengan petugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba;

- Bahwa saksi ANGGIH PURWONO PUTRO meminjam dan memakai jaket *driver* GO-JEK serta meminta izin kepada saksi AHMAD ZUNAEDI untuk memeriksa handphone aplikasi GO-JEK dan menggunakan handphone aplikasi GO-JEK tersebut, untuk mengetahui bahwa pemesan barang yang akan diantarkan oleh saksi AHMAD ZUNAEDI adalah atas nama "**Selamet**", selanjutnya saksi ANGGIH PURWONO PUTRO dengan memboceng motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD ZUNAEDI menuju ke lokasi pengantaran barang sesuai aplikasi pemesanan menuju ke Apartemen Margonda Residence Depok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira jam 21.00 Wib, TERDAKWA dihubungi oleh ALEN (*Daftar Pencarian Orang*) melalui telepon dan memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan dikirim melalui GO-JEK serta ALEN (*Daftar Pencarian Orang*) meminta TERDAKWA untuk mencatat *tracking* GO-JEK, dengan maksud untuk mempermudah TERDAKWA memantau pergerakan GO-JEK melalui aplikasi yang membawa narkoba jenis sabu dengan aplikasi GO-SEND alamat tujuan Apartemen Margonda Residence Depok, dan pada saat GO-JEK tiba di titik pengantaran, lalu TERDAKWA langsung menuju ke tempat tersebut setelah sebelumnya menghubungi nomor handphone GO-JEK;
- Bahwa sekira jam 23.20 WIB, saat TERDAKWA tiba di area belakang The Mall Depok dan melihat ada GO-JEK menunggu di dekat jembatan penghubung antara The Mall Depok dengan Apartemen Margonda Residence Depok, lalu TERDAKWA menghampiri saksi ANGGIH PURWONO PUTRO yang menyamar sebagai *driver* GO-JEK dan menanyakan *apakah ada titipan dari Selamet (nama pengirim yang diberikan oleh ALEN dalam aplikasi GO-SEND)*, lalu saksi ANGGIH

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWONO PUTRO membenarkan dan TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp. 120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*) sebagai ongkos kirim paket, sedangkan dalam aplikasi tertera sebesar Rp. 108.000,00 (*seratus delapan ribu rupiah*) dan sekira jam 23.30 Wib TERDAKWA ditangkap oleh saksi ANGGIH PURWONO PUTRO yang menyamar sebagai *driver* GO-JEK di sebuah jembatan yang menghubungkan antara The Mall Depok dengan Apartemen Margonda Residence Depok Provinsi Jawa Barat dengan barang bukti sabu seberat 100 (*seratus*) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1202/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, menerangkan :
 - Barang bukti penyisihan yang diterima berupa 1 (*satu*) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (*satu*) bungkus plastik klip berisi 3 (*tiga*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7096 gram, di beri nomor barang bukti : 0663/2023/PF, barang bukti tersebut disita **dari SECTYO CAESARIA TJAHHJADI, MUHAMAD ARIFIN dan RAMADANI**; ---
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0663/2023/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 3 (*tiga*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 1,9805 gram;
- Bahwa ia terdakwa **RAMADANI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **SECTYO CAESARIA THAHJADI** dan saksi **MUHAMAD ARIFIN** telah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 112 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* **pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADANI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu (yang juga merupakan barang bukti dari terdakwa MUHAMAD ARIFIN dan SECTYO CAESARIA TJAHJADI) dengan berat 100 gram brutto.
 - 1 buah Handphone warna hitam merk Oppo berikut simcard nomor 087886633278**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya Nomor 665/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 24 Oktober 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : _

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu (yang juga merupakan barang bukti dari terdakwa MUHAMAD ARIFIN dan SECTYO CAESARIA TJAHJADI) dengan berat 100 gram brutto.
 - 1 buah Handphone warna hitam merk Oppo berikut simcard nomor 087886633278

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2023 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 665/Akta.Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Utr;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2023 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 665/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2023 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Tersakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Tersakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Tersakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tersakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana seumur hidup, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada negara;

Menimbang bahwa karena Tersakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Tersakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tersakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 665/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Tersakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Tersakwa tetap ditahan;
- Membebankan Tersakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Tony Pribadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Sulistyowati, S.H.,M.H. dan Dr. Sumpeno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H.

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

Dr. Sumpeno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

Budiarto, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)